



TESIS

**PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

***THE RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN RESOLVING THE
DEATH-CAUSED TRAFFIC ACCIDENT***

**ADITYA OKTO THOHARI, S.H
160720101012**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM**

2019

TESIS

**PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

***THE RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN RESOLVING THE
DEATH-CAUSED TRAFFIC ACCIDENT***

**ADITYA OKTO THOHARI, S.H
160720101012**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM**

2019

**PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

***THE RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN RESOLVING THE
DEATH-CAUSED TRAFFIC ACCIDENT***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh:

**ADITYA OKTO THOHARI, S.H
160720101012**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM**

2019


PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 MARET 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP: 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Y A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP: 196401031990022001


PENGESAHAN

**PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Oleh:


ADITYA OKTO THOHARI, S.H
160720101012

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP: 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Y A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP: 196401031990022001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP: 197409221999031003

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP: 197802102003121001

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Javus, S.H., M.Hum
NIP: 195612061983031003

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP: 194907251971021001

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP: 196401031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 24 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



ADITYA OKTO THOHARI, S.H
NIM:160720101012

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia; penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2019. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis serta selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H selaku ketua penguji tesis;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji tesis;
5. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Penguji tesis;
6. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua saya, istri tercinta dan anak-anak saya, semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukunngan yang telah diberikan dengan setulus hati;

9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Mei 2018

Penulis,

ADITYA OKTO THOHARI, S.H
NIM:160720101012

MOTTO

“Menjadi yang Terbaik Lebih Penting Daripada yang Pertama”¹

(Bill Gates)



Edward Simanjuntak, *Rich Factors Cara Berpikir & Bekerja Orang-Orang Kaya* (Yogyakarta: Andaliman Books, 2018).

RINGKASAN

Kemajuan dalam bidang teknologi juga mendorong kemajuan dalam bidang transportasi yang semakin pesat. Kemajuan yang semakin pesat tersebut mengharuskan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pengaturan tersebut bertujuan untuk terciptanya keadaan yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009) (selanjutnya disebut UU LAJ). Adanya UU LAJ yang kenyataannya tidak membuat pengguna jalan sadar akan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain. Pasal 1 angka 24 UU LAJ memuat pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas, suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 229 ayat (1) UU LAJ memuat 3 (tiga) golongan kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat. Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU LAJ, Hal tersebut terdapat dalam Pasal 230 UU LAJ, namun demikian, sering terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada pula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai. Penelitian mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan 2 (dua) kasus sebagai bahan kajian, yaitu Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.Sit (Lalu Lintas) dan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN.Sit. Berdasarkan contoh kasus di atas yang merupakan kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Pada kasus di atas pelaku telah memenuhi kewajibannya sebagai orang yang telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara memberikan uang duka kepada keluarga korban. Pada hukum positif Indonesia, meskipun terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban (damai) ternyata tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 235 UU LAJ Umum. Hal tersebut membuat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) masih ragu jika terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang berdamai dikarenakan tidak terdapat payung hukum yang mengatur mengenai penghentian perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia seharusnya dapat dilakukan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang dibahas ada 2 (dua), yaitu: *pertama*, bagaimanakah prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?, *kedua*, bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dengan menggunakan prinsip *restorative justice* dan untuk mengkaji serta menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa: *Pertama*, Penggunaan prinsip *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila pelaku kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat dan tidak terkontaminasi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Selain itu, penggunaan prinsip *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki terjadinya perdamaian, maka proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat diselesaikan dengan acara biasa. *Kedua*, Penggunaan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia perlu untuk diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap UU LAJ, yaitu dengan menambahkan atau menyisipkan beberapa pasal dalam UU LAJ. Pasal tersebut berisi beberapa ayat yaitu: Ayat pertama berisi mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan prinsip *restorative justice* baik pada kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas berat, maupun kecelakaan lalu lintas berat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ayat kedua berisi mengenai bahwa setiap perkara yang menggunakan prinsip *restorative justice* harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ayat ketiga berisi mengenai apa yang selanjutnya dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan damai antar pihak yang terlibat, seperti “apabila telah terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat, maka dibuatkan surat kesepakatan damai oleh penyidik, dan kemudian surat kesepakatan damai tersebut diarsipkan dan dilampirkan dalam berkas registrasi perkara. Dengan penambahan pasal dalam UU LAJ maka setiap kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi kesepakatan damai telah memiliki payung hukum.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: *Pertama*, Hukum positif Indonesia saat ini yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yaitu UU LAJ masih mempunyai keterbatasan dalam hal penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu adanya suatu pembaharuan terhadap UU LAJ. Perlu segera dibahas dan direalisasikan mengenai kebijakan formulasi terhadap UU LAJ dengan menambahkan pasal mengenai penerapan prinsip *restorative justice* sehingga para penegak hukum tidak ragu lagi untuk menghentikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat apabila telah terjadi kesepakatan damai antar pihak yang terlibat.

SUMMARY

Progress in the field of technology also drives progress in the increasingly rapid field of transportation. The increasingly rapid progress requires a regulation that regulates traffic. The arrangement aims to create orderly conditions in traffic. Regulations concerning traffic are contained in the Republic of Indonesia Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 86 of 2009) (hereinafter referred to as LAJ Law). The existence of the LAJ Law which in reality does not make road users aware of the safety of themselves and / or other people. Article 1 number 24 of the LAJ Law contains an understanding of traffic accidents, an incident on an unexpected and unintentional road involving vehicles with or without other road users which results in human casualties and / or property losses. Article 229 paragraph (1) The LAJ Law contains 3 (three) categories of traffic accidents, namely minor traffic accidents, moderate traffic accidents, heavy traffic accidents. Traffic accidents are processed with criminal justice events in accordance with the applicable laws and regulations, namely the LAJ Law. This is contained in Article 230 of the LAJ Law, however, ambiguity often occurs in resolving traffic accident cases. Settlement of cases of traffic accidents is resolved through judicial processes and some are resolved without going through a legal process on the grounds that both parties have reconciled. Research on the settlement of past accident cases using 2 (two) cases as study material, namely Decision Number: 13 / Pid.B / 2016. PN Sit (Traffic) and Decision Number: 196 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sit . Based on the example above, which is a case of a traffic accident with a death victim. In the case above, the perpetrator has fulfilled his obligations as a person who has caused a traffic accident which resulted in the death of the victim by giving mourning money to the family of the victim. In the Indonesian positive law, even though the defendant has given mourning money to the victim's family (peacefully) it turns out that he did not abort the criminal case claim as stated in Article 235 of the General LAJ Law. This made the Indonesian National Police (POLRI) investigators still doubtful if there were cases of reconciling traffic accidents because there was no legal umbrella governing the termination of traffic accident cases. Settlement of traffic accident cases that result in death victims should be able to use the restorative justice approach by considering the peace process carried out by both parties. Based on the description above the problems discussed are 2 (two), namely: first, how can the principle of restorative justice be applied to traffic accidents which result in death? Second, how the ideal formulation of criminal law policies against the application of restorative justice principles in handling acts traffic accident that resulted in death?

The writing method used is normative juridical. The problem approach used is the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Material sources of law used are primary legal material and secondary legal material. The purpose of this study is to examine and analyze the handling of criminal acts of traffic accidents that result in death using the principle of restorative justice and to study and analyze the policy of criminal law formulation

that is ideal for the application of the principle of restorative justice in handling traffic accidents resulting in death world.

The results of the study are that: First, the use of the principle of restorative justice can only be done if the perpetrator of a traffic accident is in a healthy condition and is not contaminated with liquor or illegal drugs. In addition, the use of the principle of restorative justice in accidents and casualties resulting in death can only be done if there has been peace between the two parties. If one of the parties does not want the occurrence of peace, then the process of resolving a heavy traffic accident is completed with a regular event. Secondly, the use of the principle of restorative justice on traffic accidents which results in death needs to be regulated in Indonesian legislation. therefore there are several alternative formulation policies for the LAJ Law, namely by adding or inserting several articles in the LAJ Law. The article contains a number of verses, namely: The first paragraph contains the resolution of traffic accident by using the principle of restorative justice both in light traffic accidents, heavy traffic accidents, and heavy traffic accidents which even result in death. The second verse contains that every case that uses the principle of restorative justice must register first. The third verse contains what is to be done if there is a peace agreement between the parties involved, such as "if there is a peace agreement between the parties involved, then a peace agreement letter is made by the investigator, and then the peace agreement letter is filed and attached to the registration file case. With the addition of the article in the LAJ Law, every criminal case of traffic accidents that has occurred in the peace agreement has a legal umbrella.

Based on the results of the study the authors gave suggestions, among others: First, the current positive Indonesian law governing traffic accidents, namely the LAJ Law still has limitations in terms of resolving traffic accident crimes, so there needs to be a renewal of the LAJ Law. It needs to be immediately discussed and realized regarding the policy formulation of the LAJ Law by adding an article on the application of the principle of restorative justice. So that law enforcers will not hesitate to stop heavy traffic accidents in cases of peace agreements between the parties involved.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN SUMMARY	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Originalitas Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	13

1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Anilisis Bahan Hukum	16
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Pidana	19
2.1.1 Tindak Pidana Secara Umum	19
2.1.2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	21
2.1.3 Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian	22
2.2 Kebijakan Hukum Pidana	23
2.3 Kebijakan Formulasi	24
2.4 Teori Keadilan	28
2.5 Teori Utilitas (Kemanfaatan)	34
2.6 Teori Kepastian Hukum	37
2.7 Mediasi Penal (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	40
2.8 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	42
2.9 <i>Therapeutic Justice</i>	47
2.10 Teori Tujuan Hukum Pidana	48
BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL	52
BAB 4 : PEMBAHASAN	54
4.1 Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Menggunakan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	55

4.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Ideal Terhadap Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia.....	84
BAB 5 : PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016.PN Sit (Lalu Lintas)

Lampiran 2 : Petikan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN.Sit



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi juga mendorong kemajuan dalam bidang transportasi yang semakin pesat. Kemajuan yang semakin pesat tersebut mengharuskan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pengaturan tersebut bertujuan untuk terciptanya keadaan yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009) (selanjutnya disebut UU LAJ). Adanya UU LAJ yang kenyataannya tidak membuat pengguna jalan sadar akan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi yaitu 105.374 kasus pada tahun 2016.¹

Pasal 1 angka 24 UU LAJ memuat pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas, suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 229 ayat (1) UU LAJ memuat 3 (tiga) golongan kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat.

¹ Muhammad Hafid, "Jumlah kecelakaan di Indonesia empat tahun yang lalu", (Mei 2017), online: *Republika* <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir>>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2018, 14.30 WIB

Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU LAJ, Hal tersebut terdapat dalam Pasal 230 UU LAJ, namun demikian, sering terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada pula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.

Penelitian mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan 2 (dua) kasus sebagai bahan kajian, yaitu 2 (dua) kasus di bawah ini:

1. Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016.PN Sit(Lalu Lintas). Terdakwa dengan inisial HF, umur 32 tahun, laki-laki, Islam, alamat Kampung Krajan RT 02. RW.02 Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Pekerjaan swasta. Terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Teddy Cucus Citra Adi meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa telah memberikan uang duka kepada istri korban sebesar Rp. 7.000.000,- tanpa menghapus tuntutan pidananya. Terhadap terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 hari dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
2. Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN.Sit. Terdakwa dengan inisial AW, umur 33 tahun, laki-laki, Islam, alamat Kampung Polh RT.01/RW.02, Desa Patemon, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, pekerjaan swasta.

Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia berjumlah 3 orang, luka berat berjumlah 5 orang, dan luka ringan 5 orang. Atas perbuatan terdakwa tersebut keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban tanpa menghapus tuntutan pidananya. Terhadap terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa.

Berdasarkan contoh kasus di atas yang merupakan kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Pada kasus di atas pelaku telah memenuhi kewajibannya sebagai orang yang telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara memberikan uang duka kepada keluarga korban. Pada hukum positif Indonesia, meskipun terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban (damai) ternyata tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 235 UU LAJ Umum. Hal tersebut membuat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) masih ragu jika terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang berdamai dikarenakan tidak terdapat payung hukum yang mengatur mengenai penghentian perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia seharusnya dapat dilakukan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Black Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai *restorative justice*, yaitu:²

*Restorative justice sanction: An alternative delinquency sanction focused on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanction use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.*³

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perkapolri.15/2013) menyebutkan bahwa hanya kecelakaan lalu lintas ringan saja yang proses penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 Ayat (1). Penyelesaian di luar sidang pengadilan tidak berlaku bagi kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan dalam hukum positif yang mengatur mengenai penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas berat yang diselesaikan dengan konsep *restorative justice*. Hal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap penyidik sebagai dasar penghentian perkara.

² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 10th ed (United States of Amerika: Thomson Reuters, 2014).

³ *Ibid.* Terjemahan Penulis. *Restorative justice sanction*: sanksi alternatif terhadap kesalahan yang difokuskan pada perbaikan terhadap kejahatan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan menahan pelaku yang bertanggungjawab atas tindakannya. Sanksi ini menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan disposisi paling restriktif sambil menekankan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan kelegaan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk melakukan restitusi, melakukan pengabdian masyarakat, atau menebus kesalahan dengan cara lain yang diperintahkan pengadilan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka sangat menarik dibahas lebih lanjut dalam tesis yang berjudul **“Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Ideal Terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dengan menggunakan prinsip *restorative justice*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum ini, ialah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan dalam ilmu hukum dan hukum pidana secara umum, dan secara khusus dapat menjadi pertimbangan dan kajian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan prinsip *Restorative Justice*.
2. Menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum untuk mendukung proses penegakan dalam hal penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*.

1.4 Originalitas Penelitian

Karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Pertama, tesis dengan judul penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Alternative Dispute Resolution* oleh Pria Alfisol Rahardi, Pascasarjana Universitas Jember tahun 20016. Pada penelitian tersebut diperoleh 2 (dua) kesimpulan yang secara garis besar menyatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini masih menggunakan penegakan hukum formal, sehingga penyelesaian masalah melalui prinsip ADR masih belum dapat diterapkan, karena hukum positif saat ini masih

belum mengkomodir hal tersebut. Kesimpulan yang kedua ialah Undang-undang kecelakaan lalu lintas saat ini masih belum menerapkan penyelesaian melalui ADR, meskipun pada kenyataannya telah terjadi perdamaian antar kedua belah pihak, sehingga menyebabkan dilematis antara menegakkan peraturan perundang-undangan atau menegakkan hukum dengan memperhatikan keadaan faktual diseperti kasus tersebut.

Kedua, tesis dengan judul kebijakan formulasi tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas, oleh Okta Nofia Sari, S.H, Pascasarjana Universitas Jember tahun 2016. Pada penelitian tersebut diperoleh 2 (dua) kesimpulan, yang secara garis besar meliputi: satu, setiap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak selalu menjadi tanggungjawab pelaku, hal ini dikarenakan karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi dari kesalahan atau kelalaian dari pelaku atau kendaraan yang memiliki ukuran yang lebih besar, akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian korban. Kesimpulan yang kedua, ialah kebijakan formulasi dalam mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan membuat satu pasal yang mengatur apabila tindak pidana kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian dari korban. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum yang telah disebutkan diatas secara lebih rinci terdapat pada tabel di bawah ini:

Nama/ Instansi/ Tahun.	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Unsur kebaharuan
Pria Alfisol Rahardi, S.H/ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember/ 2016. ⁴	Penyelesaian Tindakan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan <i>Alternative Dispute Resolution</i>	Yuridis Normatif	1. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, saat ini masih menggunakan penegakan hukum formal. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ADR masih belum bisa diterapkan karena pada saat ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum mengakomodir penyelesaian perkara melalui ADR, namun demikian penegak hukum dapat melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan dengan cara mediasi maupun negosiasi berdasarkan diskresi kepolisian yang	Unsur kebaharuan dari tesis yang penulis angkat ialah melanjutkan penelitian dari hasil tesis atas nama Pria Alfisol. Tesis tersebut hanya sebatas pada dapat atau tidak teori ADR dijadikan alternative penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tesis yang penulis angkat lebih mengarah pada bagaimana proses penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menggunakan <i>restorative justice</i> . Selain itu kebaharuan dari tesis yang penulis angkat ialah

⁴ Pria Alfisol Rahardi, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution* (Tesis, Universitas Jember, 2016).

			<p>termuat didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.</p> <p>2. Aparat penegak hukum saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Saat ini undang-undang tentang kecelakaan lalu lintas masih belum menerapkan penyelesaian melalui ADR, meskipun perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah terjadi perdamaian diantara pelaku dengan korban/keluarga korbannya. Sehingga proses penegakan hukum terkadang dilematis antara menegakkan peraturan perundang-undangan atau menegakkan hukum dengan memperhatikan</p>	<p>penulis menggunakan prinsip <i>restorative justice</i>. Prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan dalam hukum pidana khususnya untuk kasus yang melibatkan anak, sedangkan prinsip dalam tesis atas nama Pria Alfisol menggunakan prinsip ADR, prinsip ini merupakan prinsip yang sering digunakan dalam hukum perdata.</p>
--	--	--	--	---

			keadaan faktual diseputar kasus tersebut. Sehingga pada saat ini penyelesaian melalui ADR sudah menjadi kebutuhan didalam proses penegakan hukum, khususnya terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.	
Okta Nofia Sari, S.H, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016. ⁵	Kebijakan Formulasi Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	Yuridis Normatif	<p>1. Setiap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak selalu menjadi tanggung jawab pelaku, hal ini dikarenakan kejadian tersebut tidak hanya terjadi dari kesalahan atau kelalaian dari pelaku atau kendaraan yang memiliki ukuran yang lebih besar, akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian korban.</p> <p>2. Kebijakan formulasi dalam mengatur tanggung jawab</p>	Unsur kebaharauan dari tesis yang akan penulis angkat jika dibanding dengan tesis atas nama Okta Nofia Sari adalah tesis penulis lebih fokus pada peroses penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Sedangkan tesis atas nama Okta Nofia Sari membahas mengenai

⁵ Okta Nofia Sari, *Kebijakan Formulasi Tanggungjawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas* (Tesis, Universitas Jember, 2016).

			<p>pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan membuat satu Pasal yang mengatur apabila tindak pidana kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian dari korban maka korban ataupun ahli warisnya tidak berhak untuk menuntut hak sebagaimana diatur dalam Pasal 235 dan 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>tanggungjawab pelaku terhadap korban.</p>
--	--	--	--	--

Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”

dijamin keasliannya serta pembahasan dan kesimpulan dalam tesis ini akan membahas dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dapat menggunakan prinsip *restorative justice* dan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, hal ini lah yang membedakan dengan penelitian terdahulu sehingga memberikan unsur

kebaharuan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang benar karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.⁷

1.6.1 Tipe Penelitian

Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988). hlm.10

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2d ed (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). hlm.294

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Isu hukum yang ditangani dalam penelitian ini prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan srjana ataupun doktrin-doktrin hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 9th ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm. 194

⁹ *Ibid.* hlm.133

relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Secara khusus, pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam tesis ini adalah mengenai konsep tindak pidana secara umum dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, prinsip *restorative justice*, teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana, dan teori kemanfaatan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹ Pendekatan Kasus yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah kasus Putuan Nomor:13/Pid.B/2016/PN.Sit (Lalu Lintas) dan kasus pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2017/PN.Sit. Kasus-kasus tersebut dipilih karena telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban tetapi proses pidana terhadap terdakwa tetap dilanjutkan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana dalam penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam penelitian hukum.¹² Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

¹⁰ *Ibid.* hlm.135-136

¹¹ *Ibid.* hlm.134

¹² *Ibid.* hlm.181

¹³ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁴. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025.

Selain itu digunakan juga beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Keseluruhan itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dalam tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

¹⁴ *Ibid.*

primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu, dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan huku pada tesis ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan studi yang terkait dengan isu hukum. penulis mempelajari buku-buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang penulis angkat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas sangka-sangka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hak-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lainnya dengan sistematis, berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁵

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum

¹⁵ *Ibid.* hlm.214-215

menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Tindak Pidana Secara Umum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan kata tindak pidana. Kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang artinya sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum, sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Oleh karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan mengenai arti dari *strafbaar feit* maka muncullah doktrin-doktrin yang memberikan penjelasan mengenai *strafbaar feit* tersebut. Beberapa pakar hukum mengartikan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran hukum perbuatan yang dapat dihukum. Hazelwinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dan Franciscus, menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁷

Pompe dalam P.A.F Lamintang dan Franciscus menyatakan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan

¹⁶ PAF Lamintang & Franciscus Theo junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm179

¹⁷ *Ibid.* Hlm.180

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹ Alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas karena:²⁰

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Moeljatno memberikan penjelasan mengenai maksud dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm.183

²⁰ *Ibid.* hlm.184

ditimbulkan oleh kelakuan orang).²¹ Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan pidana karena hal-hal berikut ini:²²

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2.1.2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penjelasan mengenai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas di bagi menjadi 3 golongan yang tertuang dalam Pasal 229 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, revisi ed (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). hlm.59

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011). hlm.71

3. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka berat.

Ketiga kecelakaan di atas dapat terjadi karena kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Ketidahi-hatian di jalan raya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu setiap pengguna jalan diharapkan memperhatikan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.

2.1.3 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membedakan jenis kecelakaan lalu lintas kedalam 3 jenis yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian termasuk dalam kategori ketiga yaitu kecelakaan berat. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

“kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 7 Ayat (3) menggolongkan korban meninggal dunia menjadi 3 golongan, yang terdiri dari:

- a. Meninggal dunia di TKP;
- b. Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau

- c. Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2.2 Kebijakan Hukum Pidana

Kata kebijakan menurut bahasa Inggris ialah *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek*, sehingga istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.²³ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, yang menurut Prof. Sudarto politik hukum adalah:²⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang di perkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrecht politiek* yang oleh Murder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan.²⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui?
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 1st ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010). hlm.26

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.125

Soedarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁶ Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana lebih menekankan pada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu waktu tertentu.²⁷

Operasional kebijakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:²⁸

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”. Maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.²⁹

2.3 Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Dey Ravena dan Kristian menyatakan

²⁶ *Ibid.* hlm.126

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, 4th ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014). hlm78-79

²⁹ *Ibid.* hlm.79

bahwa, kebijakan legislatif dapat juga disebut dengan kebijakan legislasi, yaitu suatu kebijakan mengenai perencanaan atau program dari badan pembuat undang-undang tentang apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu serta bagaimana caranya melakukan dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan tersebut.³⁰

Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapaj hal, yaitu:³¹

a. Perumusan Tindak Pidana (*Criminal act*)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikina, dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perseorangan atau manusia alamiah. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yaitu korporasi.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana tentu saja adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat.. wujud atau sifat dari perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam

³⁰ Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1st ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2017). hlm.147

³¹ *Ibid.* hlm.148-156

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Jadi, untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang, hal tersebut mengacu pada asas *legalitas*.

- b. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana harus berdasarkan pada asas *legalitas* sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban harus berdasarkan pada asas kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam sistem hukum pidana nasional, doktrin atau teori *strict liability* sudah diatur secara tegas dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2015. *Strict liability* dalam RKUHP 2015 hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan secara tegas oleh undang-undang. Artinya, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

- c. Perumusan sanksi (*sanction*) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan sanksinya yang keras berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih keras dibandingkan sanksi dalam hukum perdata dan hukum administrasi. Roeslan Saleh seperti yang dikutip oleh Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (pelaku tindak pidana).

Menurut Alf Ross dalam Dey Revana dan Kristian, konsep penjatuhan pidana bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:³²

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- 2) Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Terkait dengan hal tersebut, dalam perkembangannya, penjatuhan pidana tidak hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, melainkan dapat dijatuhkan terhadap orang lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana. Pernyataan tersebut dikenal dengan teori atau doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti).

Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka pemberian pidana berarti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam perundang-undangan yang mereka buat. Penetapan stelsel

³² *Ibid.*

sanksi tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Stelsel sanksi yang ada saat ini telah mengalami perkembangan yaitu tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga dapat berupa tindakan bahkan beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi pidana yang bersifat restoratif. Terkait dengan sanksi pidana yang bersifat restoratif, sanksi ini berasal dari konsep keadilan restoratif yang memandang tindak pidana bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara melainkan memandang tindak pidana sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.

Reorientasi dan re-evaluasi terhadap masalah pidana dan pemidanaan khususnya melalui peraturan perundang-undangan sebagai salah satu hasil dari proses legislatif, merupakan suatu hal yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia dan di dunia Internasional.

2.4 Teori Keadilan

Berbicara keadilan, masih terdapat banyak persoalan mengenai keadilan tersebut. Masalah keadilan selalu berdampak dengan perkembangan filsafat hukum. perkembangan filsafat hukum merupakan perkembangan dari filsafat secara keseluruhan, berotasi disekitar permasalahan tertentu yang timbul secara

terus-menerus yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran.³³ Dari permasalahan tersebut yang paling dominan hubungannya dengan hukum adalah masalah keadilan. Hukum selalu berhubungan dengan keadilan meskipun kadangkala secara empirik kurang dimengerti sepenuhnya.

Keadilan merupakan permasalahan mendasar dalam hukum. kaum naturalisme menyatakan bahwa keadilan terdapat sifat relativisme, karena mempunyai sifat yang absurd, luas, dan kompleks maka tujuan hukum acap kali “ngambang”.³⁴ Tujuan hukum yang cukup realistis adalah kemanfaatan dan kepastian hukum. meskipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi keadilan adalah tujuan hukum yang paling substantif.

Keadilan menurut Aristoteles ialah *unicuique suum tribuere* (memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya) dan *neminem laedere* (jangan merugikan orang lain).³⁵ Bersumber pada pendapat di atas, jika seseorang mempunyai suatu hak maka kita wajib memberikan hak nya tersebut. Hak dibagi menjadi dua macam, yaitu: hak yang dibawa sejak lahir (hak alamiah) dan hak yang timbul akibat hukum.³⁶ hak alamiah adalah hak yang didapatkan karena ia manusia yang sering disebut Hak Azasi Manusia contohnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk diperlakukan secara adil. Sedangkan hak yang timbul akibat hukum ialah hal yang diberikan oleh dan berlandaskan hukum, contohnya hak yang ditimbulkan oleh perjanjian.

³³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014). hlm.58

³⁴ *Ibid.* hlm.59

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm.59-60

Keadilan bukan hanya menuntut supaya Hak Azasi Manusia saja yang dilindungi, tetapi segala kehidupan manusia. Keadilan dapat merujuk pada tiga hal, ialah keadaan, tuntutan, dan keutamaan.³⁷ Keadilan sebagai keadaan ialah semua orang berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya serta diperlakukan sama, keadilan sebagai tuntutan ialah semua orang berhak menuntut suapa keadilan itu diciptakan, sedangkan keadilan sebagai keutamaan ialah suatu cita-cita untuk senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku adil, itulah yang disebut dengan kejujuran yang substantif.³⁸

Persoalan keadilan, bukanlah persoalan yang baru dibahas oleh para ahli. Namun pembahasan mengenai keadilan sudah dimulai dari Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, mengenai esensi dari keadilan tersebut tiap-tiap pakar mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Plato, Plato menyatakan bahwa keadilan hanya terdapat dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal tersebut. Keadilan dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Keadilan bisa didapatkan melalui penegakan hukum. Plato menyatakan bahwa yang dimaksud hukum disini ialah hukum positif yang dibuat oleh pembuat undang-undang yaitu negara. Bagi Plato, negara ialah satu-satunya sumber hukum. Berdasarkan pernyataan Plato diatas, yang menyatakan bahwa keadilan hanya terdapat didalam hukum yang dibuat oleh negara, maka Plato dikelompokkan ke dalam penganut monisme hukum. Dengan demikian, filsafat hukum Plato mengingatkan kita terhadap suatu filsafat, yaitu filsafat negara

³⁷ *Ibid.* hlm.61

³⁸ *Ibid.* hlm.62-63

totaliter modern. Filsafat tersebut meletakkan seluruh bagian kehidupan perorangan di bawah kontrol hukum dan administrasi negara.³⁹

Menurut Aristoteles, sebagai filosof pertama yang merumuskan arti keadilan, menyatakan keadilan ialah memberikan apa yang menjadi hak nya. Aristoteles mebagi keadilan menjadi 2 (dua) macam, yaitu keadilan distributif/membagi dan keadilan korektif.⁴⁰ Keadilan membagi berhubungan dengan hukum publik. Keadilan membagi adalah keadilan yang membagikan hak kepada setiap orang yang menjadi bagiannya yang sesuai dengan jasa atau amal baktinya. Keadilan jenis ini mengedepankan prinsip kesebandingan, yaitu besar kecil hak yang diterima tersebut sesuai dengan jasa yang dilakukannya. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang dengan sama banyaknya. Jadi, keadilan tidak mengedepankan prinsip kesebandingan tetapi mengedepankan prinsip kebersamaan tanpa memandang seberapa banyak jasa yang dilakukan. Jadi, keadilan menurut Aristoteles ialah suatu bentuk dimana terdapat kespadanan atau titik tengah diantara dua ekstrim dalam berbagai keadaan, karena menurutnya dunia moral Cuma berada dua prospek, yaitu kemaksiatan dan kebajikan.⁴¹

Keadilan menurut Thomas Aquinas. Ajaran Thomas Aquinas disebut dengan hukum Alam. Ajaran tersebut bermula dari Gratianus, Agustinus, hingga Thomas Aquinas tersebut berawal dari asumsi dasar bagi naluri naturalistic menuju norma-norma berlandaskan hukum yang berlandaskan pada rasio atau

³⁹ *Ibid.* hlm.63

⁴⁰ *Ibid.* hlm.65

⁴¹ *Ibid.* hlm.66

keadilan akal (*redelijk normative*).⁴² Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut harapan undang-undang yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan atau harus dihindari demi kepentingan umum. Keadilan seperti ini disebut juga dengan keadilan *justitia legalis* yang artinya keadilan yang berdasarkan hukum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan yang berdasarkan persamaan dan proporsionalitas.⁴³ Keadilan ini dibagi menjadi 3 macam keadilan, yaitu keadilan yang membagi, keadilan karena kebersamaan, dan keadilan yang memberi.

Keadilan membagi adalah keadilan yang menuntut keadilan dalam membagi dan membutuhkan pengorbanan. Sedangkan menurut Budiono Kusumohamidjojo keadilan ini ialah keadilan yang berhubungan dengan pembagian jabatan atau pembayar pajak dalam lingkup hukum publik secara umum.⁴⁴ Keadilan karena kebersamaan adalah keadilan yang berhubungan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat. Keadilan ini dilandasi oleh moral sosial, sedangkan keadilan memberi adalah keadilan yang berhubungan dengan pemberian sanksi apabila kewajiban yang harus dikerjakan tidak dikerjakan.⁴⁵

Keadilan menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen merupakan tokoh dari teori hukum murni. Beliau membedakan pengertian hukum dengan pengertian keadilan. Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan persoalan filsafat bukan persoalan hukum. Pandangan Hans Kelsen tersebut antara hukum dan

⁴² Sutiksno, *Filsafat Hukum*, 1st ed (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). hlm.34-35

⁴³ Dominikus Rato, *supra* note 33. hlm.68-69

⁴⁴ Budiono Kusumomihardjo, *Ketertiban yang Adil. Problematika Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999). hlm.1-2

⁴⁵ Dominikus Rato, *supra* note 33. hlm.69

keadilan tersebut tidak ada korelasinya. Tujuan hukum menurut Hans Kelsen tidaklah untuk mencapai keadilan tetapi untuk kepastian hukum.⁴⁶ Beliau menyatakan bahwa keadilan merupakan permasalahan filsafat moral pada hubungan sesama manusia bukan hubungan dengan hukum. menurut Hans Kelsen, tujuan hukum sebenarnya adalah kepastian hukum bukanlah mencapai keadilan. Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah nilai yang menjadi *grundnorm*, sedangkan *grundnorm* adalah kajiannya filsafat bukan kajiannya hukum. jadi menurut Hans Kelsen, keadilan ialah berkaitan dengan permasalahan filsafat moral dalam hubungan antarmanusia bukan dengan hukum. karena masalah hukum sebagai ilmu ialah masalah teknik sosial bukan merupakan masalah moral.⁴⁷ Dasar dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Hans Kelsen adalah bahwa keadilan merupakan norma moral dalam hubungan antar manusia.

Adil atau tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang kita ambil terhadap hubungan antara hukum dan keadilan. Untuk sampai pada adil atau tidaknya hukum tersebut makat posisi hukumnya harus jelas terlebih dahulu. Dari penjelasan diatas, Hans Kelsen menyatakan bahwa norma keadilan yang metafisik pada awalnya lahir melalui ajaran hukum alam yang idealistis. Kemudian Hans Kelsen mengembangkan pemikirannya sehingga dikenal dengan teori hukum murni. Ajaran hukum murni ini bersifat monistik dan hanya mengakui satu macam hukum, yaitu hukum positif.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.* hlm.71

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie & M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁴⁸ Dominikus Rato, *supra* note 33. hlm.76-77

Keadilan menurut John Rawls. Keadilan menurut John Rawls di kenal dengan dengan keadilan sosial. Teori keadilan John Rawls merupakan teori keadilan yang paling lengkap atau menyerluruh untuk saat ini. Berbicara mengenai keadilan, John Rawls beranggapan bahwa harus terdapat keseimbangan, kesebandingan, serta keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum yang didalmnya juga termasuk kepentingan negara.⁴⁹ Beliau menyatakan bahwa keadilan tidak bisa diberikan begitu saja melainkan keadilan harus diperjuangkan. Keadilan adalah nilai yang tidak bisa ditawar lagi, karena hanya dengan keadilanlah kestabilan serta ketentraman hidup dapat di jamin. Tujuan teori keadilan menurut John Rawls ialah:⁵⁰

1. Teori keadilan sosial John Rawls menitikberatkan pada asas-asas umum keadilan yang melandasi dan menggambarkan beraneka macam keputusan moral yang sungguh-sungguh untuk harus dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita.
2. John rawls mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan David Hume, yang individualis.

2.5 Teori Utilitas (Kemanfaatan)

Utilitarianisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri dari metafisik dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Utilitarianisme

⁴⁹ *Ibid.* hlm.78

⁵⁰ *Ibid.* hlm.79-80

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.⁵¹ Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁵²

Tokoh utama dalam aliran ini ialah Jeremi Bentham (1748-1832), yang menentang pada suatu prinsip dalam alirannya ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya.⁵³ Utilitarianisme artinya hukum diharapkan memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia lain, sedangkan yang dimaksud memberikan manfaat adalah menghindari keburukan dan mendapatkan kebaikan.⁵⁴ Bentham juga menyatakan bahwa untuk mengadakan suatu pembaharuan hukum harus didasarkan pada doktrin utilitas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip umum ke dalam wilayah hukum. Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa tujuan akhir dari suatu perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan terbesar rakyat.⁵⁵

Aliran utilitarianisme memberikan arti yang sama mengenai makna manfaat dengan kesenangan (*hedonis*), menyamakan dengan kebahagiaan (*eudaimonis*), dan ada juga yang memandang manfaat dalam kejamakan nilai (*pluralisme*).⁵⁶ Kesenangan sendiri tidak jauh berbeda dengan kebahagiaan, senang

⁵¹ Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, 1st ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm.111

⁵² *Ibid.*

⁵³ HM Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan. Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1st ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm.58

⁵⁴ *Ibid.* hlm.58-59

⁵⁵ Satjipto Rahardjo & Ronny Hanintjo Soemitro, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Universitas Terbuka, 1986). hlm.19

⁵⁶ Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis. Membangun Pendirian* (Yogyakarta: kanisius, 2007). hlm.86

berarti puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa, sedangkan kebahagiaan adalah kepuasan yang sadar yang dirasakan seseorang karena keinginannya memiliki kebaikan yang sudah terlaksana.⁵⁷

Utilitarianisme ialah oposisi bagi egoisme yang berpendapat bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain tetapi paham utilitarianisme lebih menekankan kepada perbuatan bukan kepada individunya.⁵⁸

Bentham mengatakan seperti yang dikutip oleh Atip Latipulhayat dalam khazanah Jeremy Bentham yang diterbitkan oleh Padjajaran jurnal ilmu hukum ialah:⁵⁹

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne” (*terjemahan penulis: alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua penguasa, rasa sakit dan kesenangan yang berdaulat. Itu untuk mereka sendiri untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan, dan juga untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Di satu sisi standar yang benar dan salah, di sisi lain rantai sebab dan akibat, diikat ke tahta mereka).

Pada konsteks ini, kebahagiaan tersebut akan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan, artinya suatu perbuatan dapat dinilai sebagai hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan seseorang dan inilah konsep dasar dari teori utilitarianisme Bentham.⁶⁰

⁵⁷ R Fudyartanta, *Etika Intisari Filsafat Kesusilaan dan Moral* (Yogyakarta: Wirawidyani, 1976). hlm.48

⁵⁸ Atip Latipulhayat, “Khazanah: Jeremy Bentham” (2015) 2:2 PADJADJARAN J Ilmu Huk J Law. hlm.413

⁵⁹ *Ibid.* hlm.416

⁶⁰ *Ibid.*

2.6 Teori Kepastian Hukum

Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. oleh sebab itu, kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang.

Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.⁶¹ Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misal nya KUHP sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.

Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada:⁶²

1. Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya.
2. Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi.

⁶¹ Dominikus Rato, *supra* note 33. hlm.79-80

⁶² *Ibid.* hlm.166

3. Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarannya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk.
4. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan isi saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri ialah sistem hukum. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai onjek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.⁶³

Subjek hukum yang mempunyai kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka, para pelaksana hukum yang sadar mengenai tugas serta wewenangnya, dan proses hukum yang dilakukan secara terbuka, konsisten, dan konsekuen. Hukum tersebut tidak berlaku secara tekstual melainkan berlaku secara kontekstual. Di katakan berlaku kontekstual artinya hukum tersebut berlaku menurut konteks waktu, konteks tempat, dan konteks personal. Hal tersebut

⁶³Logeman dalam Dominikus Rato. *Ibid.* hlm.166-167

dikatakan kepastian hukum yang kontekstual, maksudnya berlaku secara sosial dan kultural.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang bersifat umum. Kepastian yang bersifat umum, keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus. Keadilan ialah suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban sehingga membawa ketentraman dalam kehidupan dimasyarakat. Dengan kata lain, keadilan selalu mengandung penghargaan. Rasa adil dibentuk dari kecil kemudian di kontruksi dalam interaksi dengan lingkungan. Keadilan bukan hanya permasalahan individu tetapi individu dan sosial, dan tidak pula permasalahan fisik melainkan fisik maupun rohani. Dapat dikatakan bahwa, keadilan tersebut ada kalau semua orang di dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari kelompok-kelompok tersebut atau dari kelompok yang lainnya, sedangkan kelompok tersebut tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan kelompok lain.⁶⁴

Meskipun keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil.

⁶⁴ Selo Soemardjan dalam Dominikus Rato. *Ibid.* hlm.168

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.⁶⁵ Apabila keadilan dan kepastian hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi. Itulah yang merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum yaitu menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil. Apabila perasaan semua anggota masyarakat seperti yang disebutkan diatas tercapai, mereka akan bekerja mencari nafkah dengan lancar, kebutuhan fisik terpenuhi secara lancar tanpa hambatan untuk mencapai pada suatu kemakmuran.⁶⁶

2.7 Mediasi Penal (*Alternative Dispute Resolution*)

Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal sering juga disebut dengan *mediation in criminal case* atau *mediation in penal matters*, yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbemiddeling*.⁶⁷ Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal sering juga dikenal dengan istilah *victim offender mediation* atau *offender victim arrangement*.⁶⁸

⁶⁵ Soerjono Soekanto dalam Dominikus Rato. *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* hlm.169

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, 5th ed (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016). Hlm.1

⁶⁸ *Ibid.* Hlm.1-2

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁶⁹ ADR pada umumnya digunakan pada lingkungan kasus-kasus perdata, meskipun pada umumnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian.⁷⁰ Praktej penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.⁷¹

Philip D. Bostwick dalam *going private the judicial system* (1995) menyatakan bahwa ADR merupakan sebuah perangkat pengalaman dan tehnik hukum yang memiliki tujuan:⁷²

1. *To permit legal dispute to be resolved outside the courts for the benefit of all dispute* (menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak.
2. *To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected* (mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.2

⁷⁰ *Ibid.* Hlm.2-3

⁷¹ *Ibid.* Hlm.3

⁷² Priyatna A Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa* (PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002). Hlm.15

3. *To prevent legal dispute that would otherwise likely be brought to the courts* (mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan).

ADR memiliki ciri utama yaitu para pihak yang berkepentingan yang memutuskan hasil dari yang dipermasalahkan.

2.8 Prinsip Restorative Justice

Prinsip pendekatan *restorative justice* merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasari pada tradisi peradilan dan perdaban bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam penyelesaian masalah termasuk masalah tindak pidana.⁷³ Kathleen Daly memberikan penjelasan secara garis besar mengenai defini dari *restorative justice*, yaitu:⁷⁴

restorative justice is not easily defined it encompasses a variety of practices at different stages of the criminal process, including diversion from court prosecution, actions taken in parallel with court decisions, and meeting between victims and offenders at any stages of the criminal process (for example, arrest, pre-sentencing, and prison release). for virtually all legal contexts involving individual criminal matters, restorative justice processes have only been applied to those offenders who have admitted to an offence; as such, it deals with the penalty phase of the criminal process for admitted offenders, not the fact-finding phase. restorative justice is used not only in adult and juvenile criminal matters, but also in a range of civil matters, including family welfare and child protection, and dispute in schools and workplace settings. increasingly, one finds the term associated with the resolution of broader political conflicts such as the reconstruction od post-apartheid South Africa (South African Truth and Reconciliation Commission, 1998)⁷⁵

⁷³ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.103

⁷⁴ Kathleen Daly, "Restorative justice: The real story" (2002) 4:1 Punishm Soc 55. hlm.5-6

⁷⁵ *Ibid.* *terjemahan penulis: keadilan restoratif tidak mudah didefinisikan mencakup berbagai praktik pada berbagai tahap proses kriminal, termasuk pengalihan dari penuntutan

Mark M. Lanier dan Stuart Henry sebagaimana yang dikutip oleh Rofinus, menjelaskan bahwa konsep pendekatan *restorative* memiliki beberapa sumber yang berbeda yaitu praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradulan Suku Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (*Native American and Aboriginal Justice*), aktivisme dari kaum Monnonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁷⁶

Tony Marshall seperti yang dikutip oleh Daniel Van Ness, dkk memberikan definisi mengenai *restorative justice*, yaitu:⁷⁷

*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*⁷⁸

Black Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai *restorative justice*, yaitu:⁷⁹

pengadilan, tindakan yang diambil secara paralel dengan keputusan pengadilan, dan pertemuan antara korban dan pelanggar pada setiap tahap proses pidana (misalnya, penangkapan, pra-hukuman, dan pembebasan penjara). Untuk hampir semua konteks hukum yang melibatkan masalah-masalah pidana individual, proses peradilan restoratif hanya diterapkan pada para pelanggar yang mengaku melakukan pelanggaran; dengan demikian, ini berkaitan dengan fase hukuman dari proses pidana untuk pelanggar yang diterima, bukan fase pencarian fakta. Keadilan restoratif tidak hanya digunakan dalam masalah kriminal dewasa dan remaja, tetapi juga dalam berbagai masalah sipil, termasuk kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak, dan perselisihan di sekolah-sekolah dan pengaturan tempat kerja. Semakin seseorang menemukan istilah yang terkait dengan resolusi konflik politik yang lebih luas seperti rekonstruksi dan pasca apartheid Afrika Selatan (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, 1998).

⁷⁶ Hutaaruk, *supra* note 73. hlm.104

⁷⁷ Allison Morris & Gabrielle M Maxwell, eds, *Restorative justice for juveniles: conferencing, mediation and circles* (Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2001). hlm.5

⁷⁸ *Ibid.* Terjemahan penulis: *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara berkumpul untuk menyelesaikan perkara tersebut secara baik-baik, bagaimana menghadapi akibat dari perkara tersebut dan implikasinya terhadap masa depan

⁷⁹ Garner, *supra* note 2.

*Restorative justice sanction: An alternative delinquency sanction focused on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanction use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.*⁸⁰

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak yang lingkaran penyelesaiannya berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.⁸¹

Susan Sharpe dalam Daniel Van Ness dkk, mengusulkan 5 prinsip utama *restorative justice* untuk melengkapi definisi yang dikemukakan oleh Marshall, yaitu.⁸²

1. *First, restorative justice invites full participation and consensus. This means that victims and offenders are involved, but it also opens the door to others who feel that their interests have been affected (for example, neighbours who have been indirectly harmed by the crime). The invitation to participate underscores the benefits of voluntary involvement, although, of course, offenders may participate in order to avoid traditional criminal processes.*⁸³

⁸⁰ *Ibid.* *Terjemahan Penulis. *Restorative justice sanction*: sanksi alternatif terhadap kesalahan yang difokuskan pada perbaikan terhadap kejahatan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan menahan pelaku yang bertanggungjawab atas tindakannya. Sanksi ini menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan disposisi paling restriktif sambil menekankan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan kelegaan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk melakukan restitusi, melakukan pengabdian masyarakat, atau menebus kesalahan dengan cara lain yang diperintahkan pengadilan

⁸¹ Hutaeruk, *supra* note 73. hlm.106

⁸² Morris & Maxwell, *supra* note 77. hlm.5-6

⁸³ *Ibid.* *Terjemahan Penulis. Pertama, *restorative justice* mengundang partisipasi dan keconsensus penuh. Ini berarti bahwa korban dan pelaku terlibat, namun juga membuka pintu bagi

2. *Second, restorative justice seeks to heal what is broken. A central question asked in any restorative process is “What does the victim need information; they may need to express anger toward the person who has harmed them; they may need reparation. Offenders, too, may need healing; they may need release from guilt or fear; they may need resolution of underlying conflicts or problems that led to the crime; and they may need an opportunity to make things right.”*⁸⁴
3. *Third, restorative justice seeks full and direct accountability. Accountability does not simply mean that offenders must face the fact that they have broken the law; they must also see the people they have harmed and see how their actions have damaged others. They should expect to explain their behaviour so that the victim and community can make sense of it. They should also expect to take steps to repair that harm.*⁸⁵
4. *Fourth, restorative justice seeks to reunite what has been divided. Crime causes divisions between people and within communities. That is one of the most profound harms that it causes. Restorative processes work toward reconciliation of the victim and offender, and reintegration of both into the community. A restorative perspective holds that the “victim” and “offender” roles should be temporary, not permanent. Each should be drawn toward a future in which they are free of their past, no longer defined primarily by the harm they may have caused or suffered.*⁸⁶

orang lain yang merasa bahwa kepentingan mereka telah terpengaruh (contohnya, tetangga yang telah secara tidak langsung dilukai oleh kejahatan tersebut). Undangan untuk berpartisipasi menggarisbawahi manfaat keterlibatan sukarela, walaupun, tentu saja, pelanggar dapat berpartisipasi untuk menghindari proses kriminal tradisional

⁸⁴ *Ibid.* *Terjemahan Penulis. *Restorative justice* berusaha untuk menyembuhkan apa yang rusak. Pertanyaan sentral yang diajukan dalam proses restoratif adalah “apa korban membutuhkan informasi; mereka mungkin perlu mengungkapkan kemarahan kepada orang yang telah melukai mereka; mereka mungkin membutuhkan reparasi pelanggar juga mungkin membutuhkan penyembuhan; mereka mungkin perlu dilepaskan dari rasa bersalah atau ketakutan; mereka mungkin memerlukan penyelesaian konflik atau masalah yang mendasari kejahatan; dan mereka mungkin membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan

⁸⁵ *Ibid.* *Terjemahan penulis. *Restorative justice* mencari pertanggungjawaban penuh dan langsung. Akuntabilitas tidak hanya berarti bahwa pelanggar harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah melanggar hukum; mereka juga harus orang-orang yang mereka sayangi dan melihat bagaimana tindakan mereka telah merusak yang lain. Mereka seharusnya bisa menjelaskan perilaku mereka sehingga korban dan masyarakat bisa memahaminya. Mereka juga harus berharap untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan itu

⁸⁶ *Ibid.* *Terjemahan penulis. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali apa yang telah rusak. Kejahatan menyebabkan perpecahan antara orang dan masyarakat. Itulah salah satu kelemahan paling dalam yang ditimbulkannya. Proses restoratif bekerja menuju rekonsiliasi korban dan pelaku, dan reintegritas keduanya ke dalam masyarakat. Perspektif restoratif berpendapat bahwa peran “korban” dan “pelaku” harus bersifat sementara, tidak permanen. Masing-masing harus tertarik pada masa depan di mana mereka bebas dari masa lalu mereka, yang tidak lagi didefinisikan terutama oleh bahaya yang mungkin telah mereka timbulkan atau derita).

5. *Finally, restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms. Crime causes harm, but crime may also reveal preexisting injustices. These can be as localised as a long-term dispute between the “offender” and the “victim” that erupted into criminal behavior. It can be as systemic as racial and economic inequities that, while not excusing the offender’s behaviour, must be addressed in order to strengthen the community and make it a just and safe place to live*⁸⁷.

Prinsip yang utama dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan tersebut dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.⁸⁸ Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.⁸⁹

Pada proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu

⁸⁷ *Ibid.* *Terjemahan penulis. *Restorative justice* berusaha memperkuat masyarakat untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Kejahatan menyebabkan bahaya, namun kejahatan juga dapat mengungkapkan ketidakadilan yang sudah ada sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai perselisihan jangka panjang antara “pelaku” dan “korban” yang meletus menjadi perilaku kriminal. Hal ini dapat menjadi sistemik seperti ketidakadilan rasial dan ekonomi yang, walaupun tidak memaafkan perilaku pelaku, harus ditangani untuk memperkuat masyarakat dan menjadikannya tempat yang adil dan aman untuk dijalani

⁸⁸ Hutaaruk, *supra* note 73. hlm.107

⁸⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016). hlm.165

atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya.⁹⁰ Pandangan *restorative justice* sebenarnya individu-individu itulah yang harus memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.⁹¹

2.8 *Therapeutic Justice*

Penganut awal dari konsep *therapeutic justice* adalah Roscoe Pounds dan Oliver Wendell Holmes. Roscoe Pounds menggambarkan konsep ini ialah:⁹²

*“a traditional system that was “formalistic,” “logical,” and “mechanical”, and placee great emphasis on the process of finding the right law or legal principal and applying it to the current problem. He than said that the law must look to the relationship between itself and the social effects it creates”*⁹³.

Konsep ini menyatakan bahwa pengacara, hakim, dan hukum itu sendiri semua berfungsi secara terapeutik atau antiterapeutik. Hal tersebut terlepas dari apakah hukum dan tindakan hukum memperhitungkan konsekuensi yang terjadi. Definisi lain mengenai *therapeutic justice* menurut Bruce Winick ialah:⁹⁴

“focuses on the law’s healing potential and describes it as a mental health approach to law... consistent with other important legal values that can re-

⁹⁰ Hutaaruk, *supra* note 73. hlm.111

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Teresa W Carns, Michael G Hotchkin & Elaine M Andrews, “Therapeutic justice in Alaska’s courts” (2002) 19 Alsk Rev 1. Hlm.2

⁹³ *Ibid.* Terjemahan penulis. sistem tradisional yang "formalistik," "logis," dan "mekanis", dan menempatkan penekanan besar pada proses menemukan hukum yang tepat atau prinsip hukum dan menerapkannya pada masalah saat ini. Dia mengatakan bahwa hukum harus melihat hubungan antara dirinya dan dampak sosial yang ditimbulkannya

⁹⁴ *Ibid.* Hlm.3

*shape law and legal processes in ways that can improve the psychological functioning and emotional well-being of those affected.*⁹⁵

Roscoe Pounds menyatakan bahwa efek dari *therapeutic*, prosedur baru berlaku tidak hanya untuk terdakwa saja, akan tetapi juga berlaku untuk para pencari keadilan. Selain itu Roscoe Pounds juga menyarankan bahwa *therapeutic* diterapkan dalam kasus-kasus gugatan serta kasus-kasus kriminal.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *therapeutic Justice* adalah suatu konsep yang menekankan kebutuhan untuk mengatasi akar penyebab kriminalitas tertentu serta memperlakukan pelaku untuk memindahkan kembali masalah dan mengembalikan pelaku pada masyarakat sebagai warga negara yang bertanggungjawab.⁹⁷

2.9 Teori Tujuan Hukum Pidana

Teori tujuan pemidanaan menurut Utrech dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan atau menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹⁸

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa, pidana dijatuhkan karena orang telag melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan suatu hal mutlak yang harus ada

⁹⁵ *Ibid.* Terjemahan penulis. berfokus pada potensi penyembuhan hukum dan menggambarannya sebagai pendekatan kesehatan mental untuk hukum ... konsisten dengan nilai-nilai hukum penting lainnya yang dapat membentuk kembali hukum dan proses hukum dengan cara yang dapat meningkatkan fungsi psikologis dan kesejahteraan emosional dari mereka yang terkena dampak.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* Hlm.5

⁹⁸ E Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958). Hlm.157

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Johannes Andenaes yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori ini ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini sesuai dengan pendapat Immanuel Kant seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu maupun bagi masyarakat.⁹⁹

Teori pembalasan atau teori absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁰⁰ Berat ringannya pidana bukan merupakan untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan sebaliknya. Pidana yang ringan juga tidak dapat menjamin narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, mungkin juga sebaliknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu usaha untuk menyadarkan narapidana dengan cara menghubungkannya dengan berbagai faktor, seperti apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

⁹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992). Hlm.11

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm.31

Teori relatif juga disebut dengan teori utilitarian. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori ini ialah bukan sekedar pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana ialah:¹⁰¹

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat;
5. Untuk mencegah kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori ini. Beliau menyatakan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁰²

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Artinya, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori Gabungan atau menggabungkan

¹⁰¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995). Hlm.12

¹⁰² Arief, *supra* note 99. Hlm.16

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dikasudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif. Sebagai dasar pembedaan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan yaitu:¹⁰³

1. Teori absolut memiliki kelemahan yaitu menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Teori relatif memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti dilaksanakan.

Pada hakikatnya pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰³ *supra* note 101. Hlm.11-12

¹⁰⁴ Arief, *supra* note 99. Hlm.14

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap masalah bagaimana hukum pidana memberikan pengaturan mengenai penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan konsep *restorative justice*. Karena dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tidak adanya payung hukum bagi penyidik dalam hal penghentian penyidikan.

Kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi di kehidupan sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor cuaca, bahkan faktor kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan korban, baik itu korban dengan luka ringan, korban dengan luka sedang, korban dengan luka berat, bahkan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas sejatinya terjadi karena faktor ketidaksengajaan pada diri pelaku. Proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum positif Indonesia tidak mengenal prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Sehingga jika terdapat kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian prinsip *restorative justice* dalam hal ini telah terjadi perdamaian antar keluarga korban dan keluarga pelaku, pihak penyidik masih tetap melanjutkan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ke proses persidangan. Hal

tersebut dikarenakan tidak adanya payung hukum yang menjadi cantolan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan tersebut.

Peraturan mengenai proses penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* adalah salah satu hal penting yang harus diatur lebih lanjut. Sehingga penyidik mempunyai payung hukum untuk menghentikan proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan prinsip *restorative justice*.

Beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah, ialah teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana, dan teori kemanfaatan (utilitarianisme). Teori keadilan dan teori kepastian hukum digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan masalah yang pertama. Sedangkan teori keadilan dan teori kemanfaatan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan dan hasil analisis dari masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan dan saran. Hal tersebut diuraikan dalam bagan di bawah ini.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *restorative justice* harus dilakukan dengan cara telah terjadi perdamaian terlebih dahulu antar pihak yang terlibat. Perdamaian tersebut harus dicantumkan dalam surat pernyataan damai yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini ialah penyidik. Penggunaan prinsip *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila pelaku kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat dan tidak terkontaminasi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Selain itu, penggunaan prinsip *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki terjadinya perdamaian, maka proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat diselesaikan dengan acara biasa.
2. Penggunaan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia perlu untuk diatur dalam perundang-undangan Indonesia. oleh karena itu terdapat beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap UU LAJ, yaitu dengan menambahkan atau menyisipkan beberapa pasal dalam UU LAJ. Pasal tersebut berisi beberapa ayat yaitu: Ayat pertama berisi mengenai penyelesaian tindak pidana

kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan prinsip *restorative justice* baik pada kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas berat, maupun kecelakaan lalu lintas berat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ayat kedua berisi mengenai bahwa setiap perkara yang menggunakan prinsip *restorative justice* harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ayat ketiga berisi mengenai apa yang selanjutnya dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan damai antar pihak yang terlibat, seperti “apabila telah terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat, maka dibuatkan surat kesepakatan damai oleh penyidik, dan kemudian surat kesepakatan damai tersebut diarsipkan dan dilampirkan dalam berkas registrasi perkara. Dengan penambahan pasal dalam UU LAJ maka setiap kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi kesepakatan damai telah memiliki payung hukum.

5.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hukum positif Indonesia saat ini yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yaitu UU LAJ masih mempunyai keterbatasan dalam hal penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu adanya suatu pembaharuan terhadap UU LAJ.
2. Perlu segera dibahas dan direalisasikan mengenai kebijakan formulasi terhadap UU LAJ dengan menambahkan pasal mengenai penerapan

prinsip *restorative justice* Sehingga para penegak hukum tidak ragu lagi untuk menghentikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat apabila telah terjadi kesepakatan damai antar pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna A. *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa* (PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002).
- Aburaera, Sukarno, Muhadar & Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, 1st ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008).
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 1st ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010).
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, 4th ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014).
- . *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, 5th ed (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly & M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Fudyartanta, R. *Etika Intisari Filsafat Kesusilaan dan Moral* (Yogyakarta: Wirawidnyani, 1976).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 10th ed (United States of Amerika: Thomson Reuters, 2014).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2d ed (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- Kusumomihardjo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil. Problematika Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Lamintang, PAF & Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 9th ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, revisi ed (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Morris, Allison & Gabrielle M Maxwell, eds. *Restorative justice for juveniles: conferencing, mediation and circles* (Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2001).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).
- Rahardi, Pria Alfiol. *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution* (Tesis, Universitas Jember, 2016) [unpublished].
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).
- Ravena, Dey & Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1st ed (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2017).
- Santoso, HM Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan. Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1st ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sari, Okta Nofia. *Kebijakan Formulasi Tanggungjawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas* (Tesis, Universitas Jember, 2016) [unpublished].
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988).
- Sutikno. *Filsafat Hukum*, 1st ed (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

Utrecht, E. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958).

Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, 1st ed (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017).

Wisok, Yohanes. *Etika Mengalami Krisis. Membangun Pendirian* (Yogyakarta: kanisius, 2007).

Zaidan, M Ali. *Kebijakan Kriminal*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Zehr, Howard. *The Little Booh of Restorative Justice: Revised and Update* (Skyhors Publishing, Inc, 2014).

B. Jurnal

Ariefianto, Yuniar. “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” (2016) Kumpul J Mhs Fak Huk.

Carns, Teresa W, Michael G Hotchkin & Elaine M Andrews. “Therapeutic justice in Alaska’s courts” (2002) 19 Alsk Rev 1.

Daly, Kathleen. “Restorative justice: The real story” (2002) 4:1 Punishm Soc 55.

Latipulhayat, Atip. “Khazanah: Jeremy Bentham” (2015) 2:2 PADJADJARAN J Ilmu Huk J Law.

Sentanu, Ariek Indra, Prija Djatmika & Ismail Navianto. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota)” (2016) Kumpul J Mhs Fak Huk.

C. Tesis, Diktat Kuliah, Internet

Hafil, Muhammad. “Jumlah kecelakaan di Indonesia empat tahun yang lalu”, (Mei 2017), online: *Republika* <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir>>.

Rahardjo, Satjipto & Ronny Hanintijo Soemitro. *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Universitas Terbuka, 1986).

Sari, Okta Nofia. *Kebijakan Formulasi Tanggungjawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas* (Tesis, Universitas Jember, 2016) [unpublished].

Rahardi, Pria Alfisol. *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution* (Tesis, Universitas Jember, 2016) [unpublished].

D. Peratutan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN Sit (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



1. Nama lengkap : HENDI FERIDANI bin MUNANDAR
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 07 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 02 / RW 02 Desea Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa ditahan;

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 di Rutan Situbondo;
- Hakim sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
- Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan 19 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN Sit, tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN Sit, tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI FERINDANI bin MUNANDAR bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI FERINDANI bin MUNANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 Unit mobil pick up merk isuzu TBR BFSR No.Pol N-8073 NT dan STNK an. Hendro dikembalikan kepada saksi Herik Susiyanto selaku pemilik dan 1 sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dan STNK dikembalikan kepada saksi Windy Daryati selaku istri almarhum Teddy Cucus Citra Adi;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang adil dan ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Hendi Feridan bin Munandar** pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan tembus di depan Perumahan



Istana Mutiara di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa **Hendi Feridani bin Munandar** yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT di jalan tembus di depan Perumahan Istana Mutiara di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang kondisi jalannya dari arah timur adalah berupa tanjakan kemudian jalan menurun dan di arah barat di depan Perumahan Istana Mutiara adalah berupa jalan yang menanjak, melaju dengan kecepatan diatas rata-rata orang yang biasanya mengendarai kendaraan bermotor di daerah tersebut pada gigi persneling 3 (tiga) tanpa mengurangi kecepatan, dimana korban Teddy Cucus Citra Adi yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dari arah barat hendak berbelok ke arah selatan persimpangan jalan di depan jalan ke arah pintu masuk Perumahan Istana Mutiara sehingga ketika Terdakwa tiba-tiba berpapasan dengan korban merasa kaget dan tidak sempat lagi menginjak rem, membunyikan klakson, atau menyalakan lampu sein dan akhirnya menabrak korban pada titik tumbur 1 (satu) meter di sebelah utara bahu jalan atau pada jalur korban dan Terdakwa baru bisa menghentikan kendaraan pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT pada jarak 78 (tujuh puluh delapan) meter dari titik tumbur yang mengakibatkan korban terseret sejauh 6 (enam) meter dari titik tumbur sedangkan sepeda motor korban terseret sejauh 15 (lima belas) meter dari titik tumbur yang mengakibatkan korban langsung meninggal dunia 1 (satu) jam setelah kecelakaan akibat pada bagian kepala terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang delapan centi meter lebar tujuh centi meter, pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter lebar dua centi meter dan dalam satu centi meter, pada anggota gerak bawah terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam satu centi meter sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Jenazah Nomor 114/I.G/RSUD/2015 tanggal 06 Juli 2015 jam 16.00 WIB yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Imam Hariyono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo.

Perbuatan terdakwa **Hendi Feridani bin Munandar** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:



Bahwa ia terdakwa **Hendi Feridani bin Munandar** pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan tembus di depan Perumahan Istana Mutiara di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Hendi Feridani bin Munandar** yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT di jalan tembus di depan Perumahan Istana Mutiara di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang kondisi jalannya dari arah timur adalah berupa tanjakan kemudian jalan menurun dan di arah barat di depan Perumahan Istana Mutiara adalah berupa jalan yang menanjak, melaju dengan kecepatan diatas rata-rata orang yang biasanya mengendarai kendaraan bermotor di daerah tersebut pada gigi persneling 3 (tiga) tanpa mengurangi kecepatan, dimana korban Teddy Cucus Citra Adi yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dari arah barat hendak berbelok ke arah selatan persimpangan jalan di depan jalan ke arah pintu masuk Perumahan Istana Mutiara sehingga ketika Terdakwa tiba-tiba berpapasan dengan korban merasa kaget dan tidak sempat lagi menginjak rem, membunyikan klakson, atau menyalakan lampu sein dan akhirnya menabrak korban pada titik tumbur 1 (satu) meter di sebelah utara bahu jalan atau pada jalur korban dan Terdakwa baru bisa menghentikan kendaraan pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT pada jarak 78 (tujuh puluh delapan) meter dari titik tumbur dan sepeda motor korban terseret sejauh 15 (lima belas) meter dari titik tumbur yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan pick-up Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT pada bagian

bumper penyok, lampu depan kanan kiri pecah, grill depan rusak, kap mesin penyok, radiator rusak dan kondensator AC rusak dengan nilai kerugian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO milik korban mengalami kerusakan berat pada bagian meliputi roda depan, shock depan, tedeng depan, thothok depan dan speedometer dengan nilai kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).;



Perbuatan terdakwa **Hendi Feridani bin Munandar** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.
- Bahwa saksi mengetahui adanya lakalantas tersebut dari informasi melalui pesawat orari, kemudian saksi bersama Banpol meluncur ke TKP dengan menggunakan kendaraan Pick Up Dinas, ditengah perjalanan saksi berpapasan dengan kendaraan Pick Up Nopol N-8073-NT yang sedang memuat korban pengendara sepeda motor untuk dibawa ke RSUD Situbondo;
- Bahwa pada waktu saksi di TKP, saksi mendapat kabar bahwa korban pengendara sepeda motor meninggal dunia karena luka berat serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Pick Up Nopol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah timur menuju keatah barat, sedangkan sepeda motor NoPol P-3115EO yang dikendarai oleh Teddy Cucus Citaadi, ST melaju dari arah berlawanan;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan aspal, dari arah timur menurun sedangkan dari Barat menanjak, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah dan terang sore hari;
- Bahwa pada diri korban memakai helm dan dokumennya lengkap sedangkan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM)



Bahwa dilihat dari garis tenah jalan dan dilihat dari titik tumbur, terlihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa makan jalan korban kurang lebih 1 (satu) meter;

Bahwa dilihat dari letak terakhir kendaraan dari titik tumbur, letak terpentalnya korban dan sepeda motornya serta dilihaat dari kerusakan barang bukti berupa sepeda motor dan mobil Pick Up tersebut bisa diperkirakan kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa kurang lebih 70 km/jam -80 km/jam;

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan tidak ditemukan adanya bekas rem;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WINDY DARYATI dibawah sumpah mmbmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri korban lakalantas yang bernama Teddy Cucu Citra Adi;
- Bahwa suami saksi mengalami kecelakaan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut karena ditelpon oleh tetangga saksi yang bekerja di RSUD Situbondo, katanya suami saya mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondinya kritis kemudian saksi diantar oleh tetangga kerumah sakit tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit, saksi mengetahui kalau suaminya telah meninggal dunia dan saksi tidak dapat melihat jasadnya karena sudah ditutup dan menurut informasi kepalaanya pecah;

- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya perbaikan motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi DONY RHOMADHON dibawah sumpah mmmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang duduk diatas sepeda morot menghadap kebarat tepatnya di depan warung orang tua saksi yang berada di sebelah selatan jalan atau di sebelah timur dari pintu masuk Perum Istana Mutiara;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada sepeda motor Nopol P-3115-EO yang melaju dari arah barat menuju kerah timur dengan kondisi jalan menanjak, ketika akan sampai di depan Perum Istana Mutiara sepeda motor tersebut menoleh kekanan karena akan belok ke selatan dengan mengambil jalur tengah, tiba-tiba dari arah timur atau dari arah atas ada kendaraan pick up Nopol N-8073-NT yang sedang melaju dan secara spontan membanting setir ke kanan/ke utara, sehingga sepeda motor juga berusaha menghindar kekiri/keutara, sehingga kedua kendaraan tersebut saling bertabrakan;
- Bahwa mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban pelan karena saat itu korban mau belok masuk keatah perumahan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara rem sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak bisa langsung berhenti sesudah menabrak terdakwa;

- Bahwa karena mobil terdakwa terus berjalan, saksi dan warga sekitar yang melihat sempat mengejar mobil tersebut karena khawatir akan melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian korban sudah tergeletak dan mengerang/mengeluarkan suara seperti orang mendengkur/ngorok;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi KUSNADI dibawah sumpah mmbmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.

- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan saksi penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan Misroto dimana posisi saksi duduk ditengah;
- Bahwa kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa melaju arah timur menuju kearah barat jalannya tanjakan lalu menurun, sedangkan kendaraan sepeda motor melaju dari arah berlawanan, sampai di depan masjid Perumahan Mutiarah terjadi tabrakan.
- Keadaan jalan dari timur sudah menurun sedangkan dari arah barat tanjakan beraspal, dan arus lalulintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan yang melintas cuaca cerah;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena setelah jalan menanjak sampai diujung tangkan tepatnya dijalan yang menurun dari arah berlawanan ada sepeda motor tiba-tiba lanjutnya nyering kekanan / keselatan pengendaranya memandang kekiri / keutara sehingga dengan jarak yang sudah dekat mobil berusaha menghindar kekanan / keutara namun sepeda motor tersebut kemdali lagi kekiri / keutara sehingga kedua kendaraan saling bertabrakan;



- Bahwa saksi tidak merasakan kalau terdakwa melakukan pengereman dan tidak pula membunyikan klakson;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut diwaktu tempat terjadinya perkara, korban masih hidup dan langsung dibawa ke RSUD Situbondo dengan dinaikkan Pick Up yang saksi tumpangi dengan dikemudikan terdakwa;

Bahwa sesampainya di RSUD Situbondo korban matanya masih meleek tetapi ngorok, setelah itu korban meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM dan korban tidak memakai helm;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MISROTO dibawah sumpah mmmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan saksi penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan Misroto dimana posisi saksi duduk ditengah;
- Bahwa kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa melaju arah timur menuju kearah barat jalannya tanjakan lalu menurun, sedangkan kednaraan sepeda motor melaju dari arah berlawanan, sampai di depan masjid Perumahan Mutiarah terjadi tabrakan.
- Keadaan jalan dari timur sudah menurun sedangkan dari arah barat tanjakan beraspal, dan arus lalulintas dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan yang melintas cuaca cerah;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena setelah jalan menanjak sampai diujung tanjakan tepatnya dijalan yang menurun dari arah berlawanan ada sepeda motor tiba-tiba lanjutnya miring kekanan / keselatan pengendaranya memandang kekiri / keutara sehingga dengan

jarak yang sudah dekat mobil berusaha menghindari kekanan / keutara namun sepeda motor tersebut kembali lagi kekiri / keutara sehingga kedua kendaraan saling bertabrakan;

- Bahwa saksi tidak merasakan kalau terdakwa melakukan pengereman dan tidak pula membunyikan klakson;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut diwaktu tempat terjadinya perkara, korban masih hidup dan langsung dibawa ke RSUD Situbondo dengan dinaikkan Pick Up yang saksi tumpangi dengan dikemudikan terdakwa;
- Bahwa sampainya di RSUD Situbondo korban matanya masih meleak tetapi ngorok, setelah itu korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM dan korban tidak memakai helm;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang terdakwa kemudikan kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Panther Pick Up tersebut bersama 2(dua) orang penumpang yang duduk disamping kiri terdakwa, yaitu Kusnadi duduk sebelah kiri dan Misroto ditengah;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya melaju dari arah timur menuju kearah barat jalannya tanjakan lalu menurun, kemudian ada kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah berlawanan, sampai di depan masjid Perumahan Istana Mutiar terjadi tabrakan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat jalan menanjak sampai diujung tanjakan tepatnya dijalan yang menurun dari arah berlawanan ada sepeda motor korban tiba-tiba lajunjya nyerong kekanan / keselatan

pengendaranya memandang kekiri / keutara sehingga dengan jarak yang sudah dekat terdakwa berusaha menghindar kekanan;

- Bahwa jalan ditempat kecelakaan beraspal, cuaca terang, ada marka jalan;



Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat Pick Up Isuzu Panter tidak memiliki SIM;

Kecepatan kendaraan terdakwa pada waktu terjadinya kecelakaan lebih kurang 40 km/jam;

- Bahwa korban dari kecelakaan tersebut meninggal dunia satu jam setelah dibawa ke RSUD Situbondo;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang duka kepada istri korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et repertum Nomor : 114/I.G/RSUD/2015 tanggal 06 Juli 2015 jam 16.00. WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Imam Hariyono dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang delapan centi meter lebar tujuh centi meter, pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter lebar dua centi meter dan dalam satu centi meter, pada anggota gerak bawah terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam satu centi meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit mobil pick up merk Isuzu TBR BFSR No.Pol N-8073NT dan STNK an. Hendro dan 1 sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas

antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Pick Up Nopol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah timur menuju keatah barat, sedangkan sepeda motor NoPol P-3115EO yang dikendarai oleh Teddy Cucus Citaadi, ST melaju dari arah berlawanan;



Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan aspal, dari arah timur menurun sedangkan dari Barat menanjak, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah dan terang sore hari;

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena setelah jalan menanjak sampai diujung tanjakan tepatnya dijalan yang menurun dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban tiba-tiba lanjunya miring kekanan / keselatan pengendaranya memandang kekiri / keutara sehingga dengan jarak yang sudah dekat mobil berusaha menghindar kekanan / keutara namun sepeda motor tersebut kemdali lagi kekiri / keutara sehingga kedua kendaraan saling bertabrakan;
- Bahwa dilihat dari letak terakhir kendaraan dari titik tumbur, letak terpentalnya korban dan sepeda motornya serta dilihaat dari kerusakan barang bukti berupa sepeda motor dan mobil Pick Up tersebut bisa diperkirakan kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa kurang lebih 70 km/jam -80 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan aspal, dari arah timur menurun sedangkan dari Barat menanjak, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah dan terang sore hari;
- Bahwa pada diri korban memakai helm dan dokumennya lengkap sedangkan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang duka kepada istri korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah HENDI FERIDANI bin MUNANDAR sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronon atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Vide pasal 1 angka 24 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.45 wib bertempat di Jalan Gunung Dieng Desa Sumberkolak, Kec.Panarukan, Kabupaten Situbondo atau di jalan Tembus tepatnya di sebelah Barat pintu masuk Perum Istana Mutiara telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Pick Up No.Pol N-8073-NT yang dikemudikan oleh terdakwa kontra dengan sepeda motor No.Pol P-3115-EO.yang dikemudikan oleh Teddy Cucus Citraadi,ST.



Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang berisi pengakuan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya melaju dari arah timur menuju kearah barat jalannya tanjakan lalu menurun, kemudian ada kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah berlawanan, sampai di depan masjid Perumahan Istana Mutiara terjadi tabrakan;

terjadinya tabrakan tersebut karena setelah jalan menanjak sampai diujung tanjakan tepatnya dijalan yang menurun dari arah berlawanan ada sepeda motor yang miring kekanan / keselatan pengendaranya memandang kekiri / keutara karnea mau membelok dengan posisi pelan, dan dengan jarak yang sudah dekat mobil yang larinya kencang sekira 70 – 80 km/jam berusaha menghindari kekanan / keutara namun sepeda motor tersebut kembali lagi kekiri / keutara dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga kedua kendaraan saling bertabrakan;

Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan mobil pick up Izusu Panther tanpa dilengkapi surat izin mengemudi (SIM), dengan demikian kelalaian tersebut timbul karena ketidak mampuan terdakwa mengemudikan dan mengendalikan kendaraan dengan baik sebagaimana layaknya seorang pengemudi yang baik, dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Teddy Cucus Citra Adi

terseret sejauh 6 (enam) meter dari titik tumbur sedangkan sepeda motor terseret sejauh 15 (lima belas) meter dari titik tumbur yang mengakibatkan korban mengalami luka para dan tidak lama kemudian setelah sampai di rumah sakit RSUD Situbondo meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum

Nomor : 114/I.G/RSUD/2015 tanggal 06 Juli 2015 jam 16.00. WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Imam Hariyono dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang delapan centi meter lebar tujuh centi meter, pada anggota gerak atas terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter lebar dua centi meter dan dalam satu centi meter, pada anggota gerak bawah terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang enam centi meter lebar dua centi meter dan dalam satau centi meter;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana



penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebatas pada terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ajaran keadilan retributif, pemidanaan dalam hal ini haruslah dapat menciptakan keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat, pelaku serta korban dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sebagaimana ajaran keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap pidana yang dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 Unit mobil pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT dan STNK an. Hendro karena pemiliknya adalah Herik Susiyanto, maka haruslah dikembalikan kepadanya selaku pemilik, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dan STNK dikembalikan kepada

saksi Windy Daryati selaku istri dan ahli waris almarhum Teddy Cucus Citra Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memberikan uang tali asih kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindari dari pidana yang dijatuhkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI FERIDANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 hari dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 Unit mobil pick up merk Izusu TBR BFSR No.Pol N-8073-NT dan STNK an. Hendro dikembalikan kepada Herik Susiyanto selaku pemilik, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No.Pol P-3115-EO dan STNK dikembalikan kepada saksi Windy Daryati selaku istri dan ahli waris almarhum Teddy Cucus Citra Adi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 oleh MUHAMAD YUSUF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H., dan DEWI SANTINI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh MUHAMAD YUSUF, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH.MH dan NOVI NURADHAYANTI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SRI TUTIK HAERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh YUSAQ DJUNARTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DEWI SANTINI, SH.MH.

ttd

NOVI NURADHAYANTI, SH. MH.

HAKIM KETUA,

ttd

MUHAMAD YUSUF, SH.MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI TUTIK HAERANI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Ali Waki Bin Radi alias P. Sulianten;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 24 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Poloh RT. 01 RW. 02 Desa Patemon, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Waki Bin Radi alias P. Sulianten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Waki bin Radi alias P. Sulianten** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Nomor Polisi N 8742 NC merek Mitsubishi L300 warna coklat tahun 1989;
 - 1 (satu) lembar STNK an pemilik Bungkasnadi, karena alasan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

2.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 oleh kami, I Ketut Darpawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. dan Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Moh. Hamdan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Ida Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,




Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.



Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.




Hakim Ketua,



I Ketut Darpawan, SH.

Panitera Pengganti



Moh. Hamdan, S.H.